



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor: 195/Pid.Sus/2017/PN.Tbk

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ARMAN KURNIAWAN BIN BAKAR  
Tempat Lahir : Degung Kepulauan Riau  
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun/10 Maret 1988  
Jenis Kelamin : Laki- Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Degung RT/RW 015/006 Kel. Kec. Kundur Utara Kab. Karimun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan  
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2017 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 05 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 03 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan ia menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tentang hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar TUNTUTAN Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Arman Kurniawan Bin Bakar terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana *"Setiap Orang Yang Melakukan Pengangkutan dan Niaga Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan dan Tanpa Izin Usaha Niaga Minyak Bumi"* sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair kami, Pasal 53 huruf b dan huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 40 (empat puluh) Jerigen dengan Jumlah keseluruhan 1220 (seribu dua ratus dua puluh) liter;
  - 1 (satu) unit Kapal Pompong Tanpa nama bermesin Dongfeng.

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- Minuman kaleng merk Soya sebanyak 2 (dua) cash;
- Minuman kaleng merk cincau sebanyak 1 (satu) cash;
- Mie merk Indomie sebanyak 3 (tiga) kardus

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan: *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;*

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan: *tetap pada Tuntutannya* dan Terdakwa menyatakan *tetap pada Pembelaannya;*

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor: 195/Pid.Sus/2017/PN.Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAR

Bahwa ia terdakwa Arman Kurniawan Bin Bakar pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Pantai Ranggam RT 003 RW 001 Kel. Tebing Kec. Tebing Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana *"setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah"*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa bersama dengan anak buah terdakwa yakni saksi Sapri Bin M. Ali berangkat dari pantai Ranggam Kel. Tebing Kec. Tebing Kab. Karimun menuju ke perairan *Out Of Prot Limit* (OPL) dengan menggunakan kapal Pompong milik terdakwa dengan membawa barang-barang berupa kelapa muda 30 (tiga puluh) biji, pisang 3 (tiga) tandan, mangga 2 (dua) keranjang, nangka 3 (tiga) biji, minuman soya 10 (sepuluh) kes, minuman cincau 10 (sepuluh) kes, Indomie 15 (lima belas) kardus, air mineral merk Aqua botol sedang ukuran 600 (enam ratus) ml sebanyak 5 (lima) kardus, Aqua botol ukuran 1,5 (satu koma lima) liter sebanyak 15 (lima belas) kardus, beserta jerigen kosong yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa dengan modal Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), barang-barang tersebut digunakan terdakwa untuk membeli bahan bakar minyak solar dengan cara menukarkan barang tersebut dengan bahan bakar minyak solar.
- Bahwa setibanya di perairan OPL terdakwa dipanggil oleh orang yang berada diatas kapal Tugboat dan setelah terdakwa merapat ke Kapal Tugboat, terdakwa melakukan tawar menawar bahan bakar minyak solar dengan barang yang terdakwa bawa, setelah terjadi kesepakatan jual beli antara terdakwa dengan orang yang berada diatas kapal Tugboat, selanjutnya jerigen kosong yang dibawa terdakwa, terdakwa serahkan kepada kru Kapal Tugboat untuk diisi Bahan Bakar Minyak solar dan setelah jerigen tersebut diisi Bahan Bakar Minyak solar, maka jerigen tersebut kembali diangkat ke Kapal milik terdakwa lalu terdakwa menyerahkan barang-barang makanan atau minuman yang telah sepakat untuk ditukar dengan Bahan Bakar Minyak solar.
- Bahwa setelah terdakwa membeli Bahan Bakar minyak solar sebanyak 40 (empat puluh) Jerigen dengan jumlah keseluruhan 1220 (seribu dua ratus dua puluh) liter dari 6 (enam) Kapal Tugboat, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 Sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bertolak dari perairan OPL menuju ke pantai Ranggam mengangkut Bahan Bakar minyak solar untuk menjual Bahan Bakar

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor: 195/Pid.Sus/2017/PN.Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak solar tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah per jerigen, setibanya terdakwa di Pantai Ranggam sekira pukul 14.30 WIB saksi Tyson Lumban Gaol dan saksi Erianto yang merupakan anggota polri menemui terdakwa dan melakukan pengecekan terhadap kapal pompong yang dibawa terdakwa, lalu saksi Tyson Lumban Gaol dan saksi Erianto menemukan 40 (empat puluh) jerigen Bahan Bakar minyak solar diatas kapal pompong terdakwa dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa izin pengangkutan dan izin niaga atas 40 (empat puluh) jerigen Bahan Bakar minyak solar dengan jumlah keseluruhan 1220 (seribu dua ratus dua puluh) liter oleh saksi Tyson Lumban Gaol dan saksi Erianto, terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan izin niaga atas 40 (empat) puluh jerigen Bahan Bakar minyak solar tersebut, sehingga kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Karimun guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan *Test Report* PT PERTAMINA (PERSERO) Laboratorium Terminal BBM Tanjung Uban, *Report No* : 0685/TR/BBM/2017 tanggal 28 April 2017 yang dilakukan Yusep Sopian selaku Senior Supervisor Quality & Blending diperoleh kesimpulan Hasil Analisa terhadap 3 (liter) sampel Barang Bukti milik terdakwa adalah benar merupakan Product Solar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

### SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa Arman Kurniawan Bin Bakar pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Pantai Ranggam RT 003 RW 001 Kel. Tebing Kec. Tebing Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "*Setiap Orang Yang Melakukan Pengangkutan dan Niaga Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan dan Tanpa Izin Usaha Niaga Minyak Bumi*", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa bersama dengan anak buah terdakwa yakni saksi Sapri Bin M. Ali berangkat dari pantai Ranggam Kel. Tebing Kec. Tebing Kab. Karimun menuju ke perairan *Out Of Prot Limit* (OPL) dengan menggunakan kapal Pompong milik terdakwa dengan membawa barang-barang berupa kelapa muda 30 (tiga puluh) biji, pisang 3 (tiga) tandan, mangga 2 (dua) keranjang, nangka 3 (tiga) biji, minuman soya 10 (sepuluh) kes, minuman cincau 10 (sepuluh) kes, Indomie 15 (lima belas) kardus,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor: 195/Pid.Sus/2017/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air mineral merk Aqua botol sedang ukuran 600 (enam ratus) ml sebanyak 5 (lima) kardus, Aqua botol ukuran 1,5 (satu koma lima) liter sebanyak 15 (lima belas) kardus, beserta jerigen kosong yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa dengan modal Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), barang-barang tersebut digunakan terdakwa untuk membeli bahan bakar minyak solar dengan cara menukarkan barang tersebut dengan bahan bakar minyak solar.

- Bahwa setibanya di perairan OPL terdakwa dipanggil oleh orang yang berada diatas kapal Tugboat dan setelah terdakwa merapat ke Kapal Tugboat, terdakwa melakukan tawar menawar bahan bakar minyak solar dengan barang yang terdakwa bawa, setelah terjadi kesepakatan jual beli antara terdakwa dengan orang yang berada diatas kapal Tugboat, selanjutnya jerigen kosong yang dibawa terdakwa, terdakwa serahkan kepada kru Kapal Tugboat untuk diisi Bahan Bakar Minyak solar dan setelah jerigen tersebut diisi Bahan Bakar Minyak solar, maka jerigen tersebut kembali diangkat ke Kapal milik terdakwa lalu terdakwa menyerahkan barang-barang makanan atau minuman yang telah sepakat untuk ditukar dengan Bahan Bakar Minyak solar.
- Bahwa setelah terdakwa membeli Bahan Bakar minyak solar sebanyak 40 (empat puluh) Jerigen dengan jumlah keseluruhan 1220 (seribu dua ratus dua puluh) liter dari 6 (enam) Kapal Tugboat, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 Sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bertolak dari perairan OPL menuju ke pantai Ranggam mengangkut Bahan Bakar minyak solar untuk menjual Bahan Bakar minyak solar tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah per jerigen, setibanya terdakwa di Pantai Ranggam sekira pukul 14.30 WIB saksi Tyson Lumban Gaol dan saksi Erianto yang merupakan anggota polri menemui terdakwa dan melakukan pengecekan terhadap kapal pompong yang dibawa terdakwa, lalu saksi Tyson Lumban Gaol dan saksi Erianto menemukan 40 (empat puluh) jerigen Bahan Bakar minyak solar diatas kapal pompong terdakwa dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa izin pengangkutan dan izin niaga atas 40 (empat puluh) jerigen Bahan Bakar minyak solar dengan jumlah keseluruhan 1220 (seribu dua ratus dua puluh) liter oleh saksi Tyson Lumban Gaol dan saksi Erianto, terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan izin niaga atas 40 (empat) puluh jerigen Bahan Bakar minyak solar tersebut, sehingga kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Karimun guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan *Test Report* PT PERTAMINA (PERSERO) Laboratorium Terminal BBM Tanjung Uban, *Report No* : 0685/TR/BBM/2017 tanggal 28 April 2017 yang dilakukan Yusep Sopian selaku Senior Supervisor Quality & Blending diperoleh kesimpulan Hasil Analisa terhadap 3 (tiga) liter sampel Barang Bukti milik terdakwa adalah benar merupakan Product Solar.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor: 195/Pid.Sus/2017/PN.Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b dan huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan ia tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya maka Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan:

## 1. Saksi Tyson B Lumban Gaol:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Pantai Ranggam RT 003 RW 001 Kel. Tebing Kec. Tebing Kab. Karimun terjadi tindak pidana Pengangkutan dan Niaga Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan dan Tanpa Izin Usaha Niaga Minyak Bumi yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya aktivitas Pengangkutan dan Niaga Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan dan Tanpa Izin Usaha Niaga Minyak Bumi sekira pukul 14.30 WIB saksi dan saksi Erianto yang merupakan anggota polri menuju ke lokasi dan bertemu dengan terdakwa di Pantai Ranggam RT 003 RW 001 Kel. Tebing Kec. Tebing Kab. Karimun
- Bahwa saksi dan saksi Erianto melakukan pengecekan terhadap kapal pompong yang dibawa terdakwa, lalu saksi dan saksi Erianto menemukan 40 (empat puluh) jerigen Bahan Bakar minyak solar dan beberapa cash minuman kaleng dan beberapa dus mie instan diatas kapal pompong terdakwa
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa izin pengangkutan dan izin niaga atas 40 (empat puluh) jerigen Bahan Bakar minyak solar dengan jumlah keseluruhan 1220 (seribu dua ratus dua puluh) liter oleh saksi dan saksi Erianto, terdakwa menyatakan tidak memiliki izin pengangkutan dan izin niaga atas 40 (empat) puluh jerigen Bahan Bakar minyak solar tersebut
- Bahwa saksi dan saksi erianto kemudian membawa terdakwa berserta barang bukti ke Kantor Polres Karimun guna pengusutan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi Erianto Bin Afriandi:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor: 195/Pid.Sus/2017/PN.Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Pantai Ranggam RT 003 RW 001 Kel. Tebing Kec. Tebing Kab. Karimun terjadi tindak pidana Pengangkutan dan Niaga Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan dan Tanpa Izin Usaha Niaga Minyak Bumi yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya aktivitas Pengangkutan dan Niaga Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan dan Tanpa Izin Usaha Niaga Minyak Bumi sekira pukul 14.30 WIB saksi Tyson Lumban Gaol dan saksi yang merupakan anggota polri menuju ke lokasi dan bertemu dengan terdakwa di Pantai Ranggam RT 003 RW 001 Kel. Tebing Kec. Tebing Kab. Karimun
- Bahwa saksi Tyson Lumban Gaol dan saksi melakukan pengecekan terhadap kapal pompong yang dibawa terdakwa, lalu saksi Tyson Lumban Gaol dan saksi menemukan 40 (empat puluh) jerigen Bahan Bakar minyak solar dan beberapa cash minuman kaleng dan beberapa dus mie instan diatas kapal pompong terdakwa
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa izin pengangkutan dan izin niaga atas 40 (empat puluh) jerigen Bahan Bakar minyak solar dengan jumlah keseluruhan 1220 (seribu dua ratus dua puluh) liter oleh saksi Tyson Lumban Gaol dan saksi, terdakwa menyatakan tidak memiliki izin pengangkutan dan izin niaga atas 40 (empat) puluh jerigen Bahan Bakar minyak solar tersebut
- Bahwa saksi Tyson Lumban Gaol dan saksi kemudian membawa terdakwa berserta barang bukti ke Kantor Polres Karimun guna pengusutan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

### 3. Saksi Sapri Bin M. Ali (dibacakan)

- Bahwa hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi yang merupakan anak buah terdakwa berangkat dari pantai Ranggam Kel. Tebing Kec. Tebing Kab. Karimun menuju ke perairan *Out Of Prot Limit* (OPL) dengan menggunakan kapal Pompong milik terdakwa dengan membawa barang-barang berupa kelapa muda 30 (tiga puluh) biji, pisang 3 (tiga) tandan, mangga 2 (dua) keranjang, nangka 3 (tiga) biji, minuman soya 10 (sepuluh) kes, minuman cincau 10 (sepuluh) kes, Indomie 15 (lima belas) kardus, air mineral merk Aqua botol sedang ukuran 600 (enam ratus) ml sebanyak 5 (lima) kardus, Aqua botol ukuran 1,5 (satu koma lima) liter sebanyak 15 (lima belas) kardus, beserta jerigen kosong yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa dengan modal Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), barang-barang tersebut

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor: 195/Pid.Sus/2017/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan terdakwa untuk membeli bahan bakar minyak solar dengan cara menukarkan barang tersebut dengan bahan bakar minyak solar.

- Bahwa setibanya di perairan OPL saksi melihat dan mendengar terdakwa dipanggil oleh orang yang berada diatas kapal Tugboat dan setelah terdakwa merapat ke Kapal Tugboat, terdakwa melakukan tawar menawar bahan bakar minyak solar dengan barang yang terdakwa bawa.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan jual beli antara terdakwa dengan orang yang berada diatas kapal Tugboat, saksi membantu terdakwa menyerahkan jerigen kosong yang dibawa terdakwa kepada kru Kapal Tugboat untuk diisi Bahan Bakar Minyak solar dan setelah jerigen tersebut diisi Bahan Bakar Minyak solar, saksi mengangkat jerigen tersebut kembali ke Kapal milik terdakwa lalu saksi melihat terdakwa menyerahkan barang-barang makanan atau minuman yang telah sepakat untuk ditukar dengan Bahan Bakar Minyak solar.
- Bahwa setelah terdakwa membeli Bahan Bakar minyak solar sebanyak 40 (empat puluh) Jerigen dengan jumlah keseluruhan 1220 (seribu dua ratus dua puluh) liter dari 6 (enam) Kapal Tugboat, kemudian pada hari kamis tanggal 13 April 2017 Sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bersama saksi bertolak dari perairan OPL menuju ke pantai Ranggam mengangkut Bahan Bakar minyak solar untuk menjual Bahan Bakar minyak solar tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah per jerigen.
- Bahwa setibanya terdakwa dan saksi di Pantai Ranggam sekira pukul 14.30 WIB saksi Tyson Lumban Gaol dan saksi Erianto yang merupakan anggota polri menemui terdakwa dan melakukan pengecekan terhadap kapal pompong yang dibawa terdakwa, lalu saksi Tyson Lumban Gaol dan saksi Erianto menemukan 40 (empat puluh) jerigen Bahan Bakar minyak solar diatas kapal pompong terdakwa dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa izin pengangkutan dan izin niaga atas 40 (empat puluh) jerigen Bahan Bakar minyak solar dengan jumlah keseluruhan 1220 (seribu dua ratus dua puluh) liter oleh saksi Tyson Lumban Gaol dan saksi Erianto, terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan izin niaga atas 40 (empat) puluh jerigen Bahan Bakar minyak solar tersebut, sehingga kemudian terdakwa dan saksi berserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Karimun guna pengusutan lebih lanjut

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa kemudian telah didengar keterangan 2 (dua) orang Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor: 195/Pid.Sus/2017/PN.Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Ahli Parlagutan Tambunan SH, MH (dibacakan)

- Bahwa perbuatan terdakwa Sdr. DARWIS SIAHAAN bin BANGUN SIAHAAN (Alm) tersebut di atas melanggar tindak pidana Kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf a UU Nomor 17 tahun 2006. Dalam pasal 102 huruf a Bahwa berdasarkan Perpres No. 191 Tahun 2014 Pasal 3 Ayat 1, BBM yang disubsidi pemerintah adalah minyak tanah dan solar.
- Bahwa untuk mengetahui BBM jenis solar Subsidi dan Non Subsidi secara fisik, bau, dan warna tidak dapat ditentukan warna dari masing-masing badan usaha pemegang izin usaha niaga umum dikarenakan memiliki bermacam-macam warna, fisik. Maupun bau jenis solar yang dijual kepada masyarakat, namun hanya dapat diketahui jika mengetahui asal-usul BBM tersebut.
- Bahwa selame kegiatan usaha Pengangkutan, penyimpanan, serta niaga BBM non subsidi diatur dalam pasal 23 dan 32 UU No. 22 Tahun 2001 tetang Migas serta diatur lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 PP Nomor 36 Tahun 2004 tetang kegiatan Usaha Hilir Migas yaitu badan usaha pemegang izin usaha niaga Umum dapat menunjuk Badan Usaha sebagai penyalur untuk mendistribusikan BBM Non Subsidi sehingga sesuai Permen ESDM nomor 16 Tahun 2011 Tentang penyalur badan usaha wajib memiliki perjanjian kontrak kerjasama sebagai mata rantai distribusi BU PIUNU yang menunjuk
- Bahwa setelah ahli membaca dan mempelajari kronologis kejadian sebagaimana dimaksud dalam perkara terdakwa An. Ahmad Kurniawan yang mengangkut dan selanjutnya menjual BBM Jenis Solar yang didapat dari kapal Tugboat sebanyak 40 (empat puluh) jerigen tanpa memiliki Legalitas sebagaimana dimaksud pasal 23 dan pasal 32 UU No 22 Tahun 2001 tentang migas serta pasal 48 PP 36 Tahun 2004 dan permen 16 tahun 2001 adalah kegiatan usaha yang tidak dapat dibenarkan, atas perbuatan tersebut ahli berpendapat bahwa terdakwa patut memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pasal 53 huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas

Atas pendapat ahli tersebut terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi sapri yang merupakan anak buah terdakwa berangkat dari pantai Ranggam Kel. Tebing Kec. Tebing Kab. Karimun menuju ke perairan *Out Of Prot Limit* (OPL) dengan menggunakan kapal Pompong milik terdakwa dengan membawa barang-barang berupa kelapa muda 30 (tiga puluh) biji, pisang 3 (tiga) tandan,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor: 195/Pid.Sus/2017/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mangga 2 (dua) keranjang, angka 3 (tiga) biji, minuman soya 10 (sepuluh) kes, minuman cincau 10 (sepuluh) kes, Indomie 15 (lima belas) kardus, air mineral merk Aqua botol sedang ukuran 600 (enam ratus) ml sebanyak 5 (lima) kardus, Aqua botol ukuran 1,5 (satu koma lima) liter sebanyak 15 (lima belas) kardus, beserta jerigen kosong yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa dengan modal Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), barang-barang tersebut digunakan terdakwa untuk membeli bahan bakar minyak solar dengan cara menukarkan barang tersebut dengan bahan bakar minyak solar.

- Bahwa setibanya di perairan OPL terdakwa dipanggil oleh orang yang berada diatas kapal Tugboat dan setelah terdakwa merapat ke Kapal Tugboat, terdakwa melakukan tawar menawar bahan bakar minyak solar dengan barang yang terdakwa bawa.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan jual beli antara terdakwa dengan orang yang berada diatas kapal Tugboat, terdakwa menyerahkan jerigen kosong yang dibawa terdakwa kepada kru Kapal Tugboat untuk diisi Bahan Bakar Minyak solar dan setelah jerigen tersebut diisi Bahan Bakar Minyak solar, terdakwa mengangkat jerigen tersebut kembali ke Kapal milik terdakwa lalu terdakwa menyerahkan barang-barang makanan atau minuman yang telah sepakat untuk ditukar dengan Bahan Bakar Minyak solar.
- Bahwa setelah terdakwa membeli Bahan Bakar minyak solar sebanyak 40 (empat puluh) Jerigen dengan jumlah keseluruhan 1220 (seribu dua ratus dua puluh) liter dari 6 (enam) Kapal Tugboat, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 Sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bersama saksi bertolak dari perairan OPL menuju ke pantai Ranggam mengangkut Bahan Bakar minyak solar untuk menjual Bahan Bakar minyak solar tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah per jerigen.
- Bahwa setibanya terdakwa dan saksi sapri di Pantai Ranggam sekira pukul 14.30 WIB saksi Tyson Lumban Gaol dan saksi Erianto yang merupakan anggota polri menemui terdakwa dan melakukan pengecekan terhadap kapal pompong yang dibawa terdakwa, lalu saksi Tyson Lumban Gaol dan saksi Erianto menemukan 40 (empat puluh) jerigen Bahan Bakar minyak solar diatas kapal pompong terdakwa dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa izin pengangkutan dan izin niaga atas 40 (empat puluh) jerigen Bahan Bakar minyak solar dengan jumlah keseluruhan 1220 (seribu dua ratus dua puluh) liter oleh saksi Tyson Lumban Gaol dan saksi Erianto, terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan izin niaga atas 40 (empat) puluh jerigen Bahan Bakar minyak solar tersebut, sehingga kemudian terdakwa dan saksi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor: 195/Pid.Sus/2017/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapri berserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Karimun guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum mengajukan BARANG BUKTI berupa:

- ✓ Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 40 (empat puluh) Jerigen dengan Jumlah keseluruhan 1220 (seribu dua ratus dua puluh) liter;
- ✓ 1 (satu) unit Kapal Pompong Tanpa nama bermesin Dongfeng;
- ✓ Minuman kaleng merk Soya sebanyak 2 (dua) cash;
- ✓ Minuman kaleng merk cincau sebanyak 1 (satu) cash;
- ✓ Mie merk Indomie sebanyak 3 (tiga) kardus.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa dan Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap FAKTA-FAKTA sebagai berikut:

- Bahwa hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi sapri yang merupakan anak buah terdakwa berangkat dari pantai Ranggam Kel. Tebing Kec. Tebing Kab. Karimun menuju ke perairan Out Of Port Limit (OPL) dengan menggunakan kapal Pompong milik terdakwa dengan membawa barang-barang berupa kelapa muda 30 (tiga puluh) biji, pisang 3 (tiga) tandan, mangga 2 (dua) keranjang, nangka 3 (tiga) biji, minuman soya 10 (sepuluh) kes, minuman cincau 10 (sepuluh) kes, Indomie 15 (lima belas) kardus, air mineral merk Aqua botol sedang ukuran 600 (enam ratus) ml sebanyak 5 (lima) kardus, Aqua botol ukuran 1,5 (satu koma lima) liter sebanyak 15 (lima belas) kardus, beserta jerigen kosong yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa dengan modal Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), barang-barang tersebut digunakan terdakwa untuk membeli bahan bakar minyak solar dengan cara menukarkan barang tersebut dengan bahan bakar minyak solar.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor: 195/Pid.Sus/2017/PN.Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di perairan OPL terdakwa dipanggil oleh orang yang berada diatas kapal Tugboat dan setelah terdakwa merapat ke Kapal Tugboat, terdakwa melakukan tawar menawar bahan bakar minyak solar dengan barang yang terdakwa bawa.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan jual beli antara terdakwa dengan orang yang berada diatas kapal Tugboat, terdakwa menyerahkan jerigen kosong yang dibawa terdakwa kepada kru Kapal Tugboat untuk diisi Bahan Bakar Minyak solar dan setelah jerigen tersebut diisi Bahan Bakar Minyak solar, terdakwa mengangkat jerigen tersebut kembali ke Kapal milik terdakwa lalu terdakwa menyerahkan barang-barang makanan atau minuman yang telah sepakat untuk ditukar dengan Bahan Bakar Minyak solar.
- Bahwa setelah terdakwa membeli Bahan Bakar minyak solar sebanyak 40 (empat puluh) Jerigen dengan jumlah keseluruhan 1220 (seribu dua ratus dua puluh) liter dari 6 (enam) Kapal Tugboat, kemudian pada hari kamis tanggal 13 April 2017 Sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bersama saksi bertolak dari perairan OPL menuju ke pantai Ranggam mengangkut Bahan Bakar minyak solar untuk menjual Bahan Bakar minyak solar tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah per jerigen.
- Bahwa setibanya terdakwa dan saksi sapri di Pantai Ranggam sekira pukul 14.30 WIB saksi Tyson Lumban Gaol dan saksi Erianto yang merupakan anggota polri menemui terdakwa dan melakukan pengecekan terhadap kapal pompong yang dibawa terdakwa, lalu saksi Tyson Lumban Gaol dan saksi Erianto menemukan 40 (empat puluh) jerigen Bahan Bakar minyak solar diatas kapal pompong terdakwa dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa izin pengangkutan dan izin niaga atas 40 (empat puluh) jerigen Bahan Bakar minyak solar dengan jumlah keseluruhan 1220 (seribu dua ratus dua puluh) liter oleh saksi Tyson Lumban Gaol dan saksi Erianto, terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan izin niaga atas 40 (empat) puluh jerigen Bahan Bakar minyak solar tersebut, sehingga kemudian terdakwa dan saksi sapri berserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Karimun guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang disusun secara subsideritas yaitu melanggar pasal :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor: 195/Pid.Sus/2017/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR : Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

SUBSIDAIR : Pasal 53 huruf b dan huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidaritas maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair namun apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang *unsur-unsurnya* adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Resort Karimun, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran para saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah BENAR Terdakwa Arman Kurniawan Bin Bakar, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor: 195/Pid.Sus/2017/PN.Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak Bumi, Gas Bumi dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa, sedangkan Niaga bahan bakar minyak adalah kegiatan pembelian, penjualan, Eksport, Import minyak bumi dan / atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa.

Bahwa didalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, ahli dan terdakwa di depan persidangan terungkap bahwa terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 40 (empat puluh) Jerigen dengan Jumlah keseluruhan 1220 (seribu dua ratus dua puluh) liter dengan menggunakan 1 (satu) unit Kapal Pompong Tanpa nama bermesin Dongfeng, bukan menggunakan alat angkut resmi dalam kegiatan usaha pengangkutan, penyimpanan seta Niaga BBM Subsidi yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas, sehingga terdakwa tidak dapat dinyatakan bahwa terdakwa menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga oleh karenanya unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti Dakwaan Primair yaitu Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 53 huruf b dan huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Yang Melakukan Pengangkutan dan Niaga Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan dan Tanpa Izin Usaha Niaga Minyak Bumi

## Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur dari Setiap orang telah diuraikan pertimbangannya dalam pertimbangan unsur dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka secara mutatis dan mutandis Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan unsur tersebut kedalam uraian pertimbangan unsur ini oleh karenanya unsur Setiap orang ini terpenuhi.

## Ad.2. Unsur Yang Melakukan Pengangkutan dan Niaga Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan dan Tanpa Izin Usaha Niaga Minyak Bumi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan di dalam undang-undang ini adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli dan terdakwa di depan persidangan dan dibenarkan terdakwa, pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Pantai Ranggam RT 003 RW 001 Kel. Tebing Kec. Tebing Kab. Karimun terjadi tindak pidana Pengangkutan dan Niaga Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan dan Tanpa Izin Usaha Niaga Minyak Bumi yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 40 (empat puluh) Jerigen dengan Jumlah keseluruhan 1220 (seribu dua ratus dua puluh) liter diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Kapal Pompong Tanpa nama bermesin Dongfeng dan terdakwa setelah membeli BBM solar tersebut akan dijual kepada masyarakat, dimana terdakwa membeli Bahan Bakar minyak solar sebanyak 40 (empat puluh) Jerigen dengan jumlah keseluruhan 1220 (seribu dua ratus dua puluh) liter dari 6 (enam) Kapal Tugboat di perairan OPL, kemudian pada hari Kamis tanggal

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor: 195/Pid.Sus/2017/PN.Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 April 2017 Sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bertolak dari perairan OPL menuju ke pantai Ranggam mengangkut Bahan Bakar minyak solar untuk menjual Bahan Bakar minyak solar tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah per jerigen dan terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan izin niaga atas 40 (empat) puluh jerigen Bahan Bakar minyak solar.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pbenar dan oleh karena itu terhadap *Terdakwa harus dijatuhi pidana*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- -

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam ammar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan karena ancaman pidana dalam Pasal 53 huruf b dan huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana yakni: Pidana Penjara dan Pidana Denda. Maka disamping akan *dijatuhi pidana penjara*, Terdakwa juga akan *dijatuhi pidana denda* yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan *bila denda tersebut tidak*

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor: 195/Pid.Sus/2017/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar maka terhadap Terdakwa akan dikenakan *pidana kurungan* yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini (vide: Pasal 30 KUHP);

Menimbang, bahwa sehubungan dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka cukup alasan bagi Majelis untuk *menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan*;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti dalam perkara ini berupa:

- Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 40 (empat puluh) Jerigen dengan Jumlah keseluruhan 1220 (seribu dua ratus dua puluh) liter;
- 1 (satu) unit Kapal Pompong Tanpa nama bermesin Dongfeng.
- Minuman kaleng merk Soya sebanyak 2 (dua) cash;
- Minuman kaleng merk cinau sebanyak 1 (satu) cash;
- Mie merk Indomie sebanyak 3 (tiga) kardus

*Akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini.*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka *haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara* sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan Pasal 53 huruf b dan huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Aman Kumiawan Bin Bakar tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pengangkutan dan Niaga Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan dan Tanpa Izin Usaha Niaga Minyak Bumi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor: 195/Pid.Sus/2017/PN.Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 40 (empat puluh) Jerigen dengan Jumlah keseluruhan 1220 (seribu dua ratus dua puluh) liter;
- 1 (satu) unit Kapal Pompong Tanpa nama bermesin Dongfeng.

### DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- Minuman kaleng merk Soya sebanyak 2 (dua) cash;
- Minuman kaleng merk cincau sebanyak 1 (satu) cash;
- Mie merk Indomie sebanyak 3 (tiga) kardus

### DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017, oleh BUDIMAN SITORUS, SH, sebagai Hakim Ketua, YUDI ROZADINATA, SH, dan RENNY HIDAYATI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TIURMA MELVARIA S, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh ADITYA RACHMAN ROSADI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUDI ROZADINATA, SH.

BUDIMAN SITORUS, SH.

RENNY HIDAYATI, SH.

Panitera Pengganti,

TIURMA MELVARIA S, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor: 195/Pid.Sus/2017/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)